



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa perlu dilakukan penataan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja sehingga memberikan pedoman dan keseragaman dalam penggunaan sarana dan prasana kerja;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah daerah, dan kendaraan dinas.

4. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Ruang Kantor Khusus adalah ruang kantor yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya.
6. Ruang Kantor Umum adalah ruangan kantor yang diperuntukkan bagi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.
7. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang diperuntukkan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
10. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan umum.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus.
12. Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang perolehannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Rumah Jabatan adalah rumah yang dihuni oleh pemegang jabatan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
14. Rumah Jabatan tertentu adalah rumah yang dihuni oleh pemegang jabatan Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
15. Rumah Dinas adalah rumah yang dihuni oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
18. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah DIY.

Pasal 2

Pengaturan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dimaksudkan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. kemudahan dalam berkomunikasi; dan
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan.

Pasal 3

Pengaturan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja bertujuan untuk menjamin:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- c. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- d. cahaya dan fentilasi yang sehat;
- e. penataan yang bernilai estetika; dan
- f. perkembangan kantor sesuai volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja.
- (2) Sarana dan Prasarana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Kantor;
 - b. Perlengkapan Kantor;
 - c. Kendaraan Dinas; dan
 - d. Rumah Daerah.
- (3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Ruangan Kantor

Pasal 5

(1) Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Ruang Kantor Khusus meliputi:

1. ruang kerja;
2. ruang tamu;
3. ruang rapat;
4. ruang rapat utama;
5. ruang tunggu;
6. ruang staf;
7. ruang istirahat; dan
8. ruang toilet.

b. Ruang Kantor Umum meliputi:

1. ruang tamu;
2. ruang tunggu;
3. ruang rapat;
4. ruang penyaji data;
5. ruang pengelola keuangan;
6. ruang sandi dan telekomunikasi;
7. ruang arsip;
8. ruang pustaka;
9. ruang baca;
10. ruang poliklinik;
11. ruang laboratorium;
12. ruang penyimpanan/gudang;
13. ruang sentral telepon;
14. ruang komputer;
15. ruang pos penjagaan keamanan;
16. ruang kantin;
17. ruang sumber tenaga / generator set;
18. ruang ibadah/mushola;
19. ruang penggandaan;
20. ruang kamar mandi / toilet;
21. ruang laktasi; dan

22. ruang lain sesuai kebutuhan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Ruang Kantor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi :
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan;
 - g. Pejabat Eselon III;
 - h. Pejabat Eselon IV; dan
 - i. Pejabat Fungsional Umum; dan
 - j. Pejabat Fungsional Tertentu.
- (3) Ruang Kantor Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Perangkat Daerah.
- (4) Ukuran dan kebutuhan Ruang Kantor Khusus dan Ruang Kantor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Perlengkapan Kantor

Pasal 6

- (1) Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perabot kantor;
 - b. alat-alat bermesin;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. papan informasi;
 - e. peralatan alat ukur;
 - f. alat-alat visual;
 - g. alat-alat medis;

- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
 - i. perlengkapan kearsipan;
 - j. perlengkapan keamanan;
 - k. rambu-rambu keamanan dan keselamatan /jalur evakuasi; dan
 - l. perlengkapan lain sesuai kebutuhan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV; dan
 - f. Pejabat fungsional umum; dan
 - g. Pejabat fungsional tertentu.
- (3) Jenis, kebutuhan, dan spesifikasi Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Kendaraan Dinas

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional;
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain disediakan Kendaraan Dinas Jabatan, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan pengemudi.
- (5) Jenis dan kapasitas Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Jumlah Kendaraan Dinas masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan tanda nomor Kendaraan Dinas.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas AB 1 sampai dengan AB 100.
- (3) Pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Bagian Kelima
Rumah Daerah

Pasal 9

- (1) Jenis Rumah Daerah terdiri atas :
 - a. Rumah Jabatan;
 - b. Rumah Jabatan Tertentu Eselon II;
 - c. Rumah Jabatan Tertentu Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. Rumah Dinas.
- (2) Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempati oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah karena jabatannya berhak menghuni Rumah Jabatan, selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah berhak menghuni Rumah Jabatan Tertentu, selama yang bersangkutan menjabat Eselon II/ Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah berhak menghuni Rumah Jabatan Tertentu Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara selama surat penunjukkan belum berakhir; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi persyaratan berhak menghuni Rumah Dinas selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Ukuran Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Desain dan bahan bangunan Ruang Kantor beserta pelengkapannya memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.
- (2) Interior Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan tahan api,
 - b. tahan air,
 - c. tahan lama,
 - d. tahan kotor,
 - e. tahan gempa,
 - f. tahan terhadap hama; dan
- (3) Selain terbuat dari bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Interior Ruang Kantor dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung /bangunan antara lain;
 - a. alarm sistem;
 - b. alat deteksi asap;
 - c. hidrant; dan/atau;
 - d. alat pemadam kebakaran.

Pasal 11

Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas, dan Rumah Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dapat dipertahankan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA

A. UKURAN DAN KEBUTUHAN RUANG KANTOR KHUSUS DAN RUANG
KANTOR UMUM

I. KEBUTUHAN DAN UKURAN RUANG KANTOR KHUSUS

- A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 60 m²;
 2. ruang tamu 40 m²;
 3. ruang rapat 48 m²;
 4. ruang rapat utama 100 m²;
 5. ruang tunggu 20 m²;
 6. ruang staf 25 m²;
 7. ruang istirahat 20 m²;
 8. ruang kamar mandi/toilet 9 m².
- B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 40 m²;
 2. ruang tamu 25 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf 20 m²;
 6. ruang istirahat 15 m²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 20 m²;
 3. ruang rapat 36 m²;
 4. ruang tunggu 15 m².

- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 35 m²;
 2. ruang tamu 20 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf 10 m²;
 6. ruang kamar istirahat 9 m²;
 7. ruang toilet 6 m².
- E. Ruangan kantor Asisten Sekretariat Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang tamu 12 m²;
 3. ruang rapat 30 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf 10 m²;
 6. ruang kamar istirahat 9 m²;
 7. ruang toilet 4 m².
- F. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang rapat 30 m²;
 3. ruang tamu 12 m²;
 4. ruang toilet 4 m².
- G. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 12 m²;
 2. ruang rapat 12 m²;
 3. ruang tamu 10 m².
- H. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling luas:
1. ruang kerja 9 m²;
 2. ruang tamu 10 m².
- I. Ruangan kantor pejabat fungsional tertentu dengan ukuran paling luas 6 m²
- J. Ruangan kantor pejabat fungsional umum dengan ukuran ruang kerja paling luas 4 m² per pegawai.

I. KEBUTUHAN RUANG KANTOR UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS RUANGAN														CONTOH RUANG LAIN							
		R. TAMU	R. RAPAT	PENYAJI DATA	R.P. KEUANGAN	R. SANDI/TELKOM	R. ARSIP	R. PUSTAKA	R. BACA PUSTAKA	R. POLI-KLINIK	R. LABORATORIUM	R. GUDANG	R. SENTRAL TELEPON	R. KOMPUTER	R. POS KEAMANAN		R. KANTIN	R. GENSET	R. MUSHOLA	R. PENGGANDAAN	TOILET	R. LAKTASI	
1	Biro Tata Pemerintahan	v	v		v		v											v		v	v		
2	Biro Hukum	v	v		v		v	v	v									v		v	v		
3	Biro Organisasi	v	v		v		v											v		v	v		
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	v	v		v	v	v	v		v		v	v				v	v	v		v	v	R. penyimpanan benda budaya
5	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	v	v		v		v											v		v	v		
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	v	v		v		v											v		v	v		
7	Biro Bina Mental Spiritual	v	v		v		v											v		v	v		
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	v	v		v		v	v				v				v	v	v		v	v		
9	<i>Paniradya Kaistimewan</i>	v	v		v		v	v				v					v	v		v	v		
10	Sekretariat DPRD	v	v		v		v	v	v			v	v				v	v	v	v	v	v	
11	Inspektorat	v	v	v	v		v	v	v			v					v	v		v	v	v	
12	Dinas Pariwisata	v	v		v		v	v				v					v	v		v	v	v	
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	v	v	v	v		v	v				v					v	v		v	v	v	
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	v	v	v	v		v	v				v					v	v		v	v	v	
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	v	v		v		v	v				v	v				v	v		v	v	v	
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	v	v		v		v	v				v	v				v	v		v	v	v	
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	v	v		v		v	v				v	v				v	v		v	v	v	

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS RUANGAN														CONTOH RUANG LAIN							
		R. TAMU	R. RAPAT	PENYAJI DATA	R.P. KEUANGAN	R. SANDI/TELKOM	R. ARSIP	R. PUSTAKA	R. BACA PUSTAKA	R. POLI-KLINIK	R. LABORATORIUM	R. GUDANG	R. SENTRAL TELEPON	R. KOMPUTER	R. POS KEAMANAN		R. KANTIN	R. GENSET	R. MUSHOLA	R. PENGGANDAAN	TOILET	R. LAKTASI	
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	v	v		v		v	v		v	v			v	v		v		v	v			
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	v	v		v		v	v					v			v	v		v		v	v	
20	Dinas Perhubungan	v	v	v	v		v	v				v		v	v	v		v		v	v		
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang																				v		
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v		v	v				v		v	v	v		v		v	v		
23	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	v	v	v	v		v	v				v			v	v		v		v	v	R. Layanan Perizinan	
24	Dinas Kesehatan	v	v		v		v	v		v	v	v	v	v	v	v	v		v	v		R. rontgen,U SG, EKG, Farmasi	
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	v	v		v		v	v	v			v			v	v		v		v	v	R. audio	
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	v	v		v		v	v	v			v		v	v	v		v		v	v	R. Depo Arsip	
27	Dinas Sosial	v	v		v		v	v				v			v	v		v		v	v	R. perawatan , Konseling, assesment	
28	Dinas Kebudayaan	v	v		v		v	v				v			v	v		v		v	v		
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	v	v		v		v	v				v			v	v		v		v	v		
30	Satuan Polisi Pamong Praja	v	v		v		v	v				v			v	v		v		v	v		
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	v	v		v		v	v				v			v			v		v	v		
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	v	v		v		v	v				v		v	v	v		v	v	v	v	R. perforasi	

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS RUANGAN														CONTOH RUANG LAIN					
		R. TAMU	R. RAPAT	PENYAJI DATA	R.P. KEUANGAN	R. SANDI/TELKOM	R. ARSIP	R. PUSTAKA	R. BACA PUSTAKA	R. POLI-KLINIK	R. LABORATORIUM	R. GUDANG	R. SENTRAL TELEPON	R. KOMPUTER	R. POS KEAMANAN		R. KANTIN	R. GENSET	R. MUSHOLA	R. PENGGANDAAN	TOILET
33	Badan Kepegawaian Daerah	v	v		v		v	v				v		v	v	v	v		v	v	R. assesment
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan	v	v		v		v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	R. kelas, asrama, R. makan
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	v	v		v		v	v		v	v			v	v	v	v		v	v	
36	Badan Penghubung Daerah	v	v		v		v	v		v	v			v	v	v	v		v	v	
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	v	v		v		v	v		v	v			v	v		v		v	v	R. posko

B. JENIS, KEBUTUHAN, DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN KANTOR

I. Perlengkapan Ruang Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm.
- 2) Model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm.
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi.
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
- 2) Model/Tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- 2) Model/Tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

1) Ukuran:

- a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk
- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk
- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk

2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan

3) bahan : besi atau baja tahan api

4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/cinderamata, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi Tamu

a) Ukuran:

- 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk
- 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk
- 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk

- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- 2) Meja Tamu
- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 - b) model/tipe : antik atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) lemari kaca untuk buku
 - a) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- d. jam dinding 1 (satu) unit
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) Kursi Rapat

- a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Meja Rapat

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lambang negara 1 (satu) unit

c. bendera nasional 1 (satu) unit

d. foto Presiden 1 (satu) unit

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit

f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan

g. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set

h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit

i. pesawat telepon 1 (satu) unit

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan

k. palu dan alasnya 1 (satu) set

l. jam dinding 1 (satu) unit

m. Kalender 1 (satu) unit

4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) Kursi Rapat

- a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

- b) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Meja Rapat

- a) Ukuran : panjang. 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Meja:

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Kursi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- c. lambang negara 1 (satu) unit
- d. bendera nasional 1 (satu) unit
- e. foto Presiden 1 (satu) unit
- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit
- g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit
- h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan
- j. podium 1 (satu) unit
- k. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set
- l. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- o. palu dan alasnya 1 (satu) set
- p. jam dinding 1 (satu) unit

- q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan
- r. toilet pria dan wanita
- s. Kalender 1 (satu) unit

5. Dalam ruangan staf Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua)
 - 3) bahan : plat besi
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100cm, panjang sisi 200 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

Meja

- a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau tik blok
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

Kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat kstern/langsung;
- k. mesin faximile 1 (satu) unit;
- k. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan
- m. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit
- p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit
- q. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan
- r. peta wilayah 1 (satu) unit
- s. cermin gantung 1 (satu) unit
- t. jam dinding 1 (satu) unit
- u. kalender 1 (satu) unit

6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per set

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk

(3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe

kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir

c) bahan

rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara

d) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

II. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran per unit : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
- 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm

- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
- 3) bahan : plat besi
- 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm
- 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-N), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

1) ukuran per unit:

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Meja tamu:

- 1) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

g. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set;

h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75cm
- 2) model/tipe : setengah biro
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan
- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua)
- 3) bahan : plat besi
- 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

- a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;

p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

q. peta wilayah 1 (satu) unit;

r. cermin gantung 1 (satu) unit;

s. jam dinding 1 (satu) unit;

t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per unit:

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir
- c) bahan : rangka kayu kelas setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2)meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

III. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran per unit : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm

- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
- 3) bahan : plat besi
- 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. benders nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximlle 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;

v. cermin gantung 1 (satu) unit;

w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- b) model/tipe : antik atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

d. jam dinding 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karat atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

g. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set;

h. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 unit cm
- b) model/tipe : setengah biro
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 unit cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : rangka besi atau menyesuaikan
- d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 unit cm
- b) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua)
- c) bahan : plat besi
- d) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

- a) ukuran per : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi unit 75cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit

p. atau menyesuaikan kebutuhan;

q. peta wilayah 1 (satu) unit;

r. cermin gantung 1 (satu) unit;

s. jam dinding 1 (satu) unit;

t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per unit:

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2)meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

IV. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran per unit : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapi kaca setebal 5 mm
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
 - 3) bahan : plat besi
 - 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

i. foto Presiden 1 (satu) unit;

j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

k. peta wilayah 1 (unit) unit;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

n. intercom 1 (satu) unit;

o. mesin faximile 1 (satu) unit;

p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

q. komputer dan printer 1 (satu) set;

r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;

s. dispenser air minum 1 (satu) set;

t. cermin gantung 1 (satu) set;

u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per unit :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b.lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm
- b) model/tipe : biasa
- c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c.jam dinding 1 (satu) unit;

d.pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3.Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- l. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : setengah biro
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : rangka besi atau menyesuaikan
 - d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm
 - b) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua)
 - c) bahan : plat besi

- d) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu atau tik blok
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per set :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm

b) model/tipe : biasa

c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

V. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a) ukuran per unit : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas dan kaca

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. komputer dan printer 1 (satu) set;
- l. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- m. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per unit:

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3(tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm
- 2) model/tipe : biasa
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) meja rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. LCD projector (*in focus*) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;

h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. jam dinding 1 (satu) unit;

j. kalender 1 (satu) unit.

VI. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a) ukuran per unit : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- kelengkapan writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
- b) model/tipe : biasa
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
- c) bahan : rangka besi atau stainless steel
- d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : kayu kelas dan kaca

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm

b) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)

c) bahan : plat besi

d) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

8. pesawat telepon 1 (satu) unit;

9. jam dinding 1 (satu) unit;

10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

VII. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a) ukuran per unit : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm

b) model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm

c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

c) bahan : rangka besi atau stainless steel

d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm
- b) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
- c) bahan : plat besi
- d) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

VIII. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat fungsional umum / staf

1. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : setengah biro
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

2. kursi kerja 1 (satu)) unit, dengan spesifikasi:

- a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
- c) bahan : rangka besi atau menyesuaikan
- d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

C. JENIS DAN KAPASITAS KENDARAAN DINAS

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER
1.	Kendaraan Perorangan Dinas		
	a. Gubernur	Sedan	3.000 cc
		Jeep	4.200 cc
	b. Wakil Gubernur	Sedan	2.500 cc
		Jeep	3.200 cc
2.	Kendaraan Dinas Jabatan		
	a.	Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Sedan atau Jeep 2.700 cc
	b.	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus 2.200 cc
	c.	Pejabat Eselon I	Sedan atau Minibus 2.700 cc
	d.	Pejabat Eselon II	Sedan atau Minibus 2.000 - 2.500 cc
3.	Kendaraan Dinas Oprasional		Minibus 1600 cc – 2.500 cc
4.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus		Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan
5.	Petugas tertentu		Sepeda Motor 200 cc

D. RUMAH DAERAH

A. Rumah Jabatan

Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran paling luas bangunan 400 M² dengan luas tanah 1.000 M².

B. Rumah Jabatan Tertentu

Rumah jabatan tertentu untuk pejabat eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah dengan ukuran paling luas bangunan 150 M² dengan luas tanah 350 M².

C. Rumah jabatan Tertentu APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA

Rumah jabatan tertentu untuk APARATUR SIPIL NEGARA /NON APARATUR SIPIL NEGARA yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rumah jabatan tertentu untuk pejabat eselon III, dengan ukuran paling luas bangunan 70 M² dengan luas tanah 200 M².
- b) Rumah jabatan tertentu untuk pejabat eselon IV, dengan ukuran paling luas bangunan 54 M² dengan luas tanah 150 M².

D. Rumah Dinas

Rumah dinas untuk APARATUR SIPIL NEGARA yang telah memenuhi persyaratan dengan ukuran paling luas bangunan 36 M² dengan luas tanah 100 M².

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001